

PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN HARGA PERSPEKTIF ISLAM

Abd. Rahman¹, Nahei²

¹Abdrhm98@gmail.com, ²imamnakhae@gmail.com

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

Price determination is a crucial aspect of economic activity that affects the balance between producers and consumers. In Islam, the principle of justice serves as a fundamental foundation that must be applied in every economic transaction to ensure fairness for all parties involved. This study aims to analyze the principles of justice in price determination from an Islamic perspective and its relevance to modern economic challenges. A qualitative approach with a literature review method was employed, analyzing Qur'anic verses, Hadiths, and Islamic economic literature. The findings reveal that Islamic principles of justice emphasize transparency, honesty, and the avoidance of harmful practices such as hoarding and price manipulation. Moreover, the study highlights that applying the principle of justice in price determination not only maintains the balance between producers' and consumers' rights but also promotes market stability and social harmony. This research contributes significantly to the understanding of the relevance of Islamic values of justice to contemporary economic practices and provides practical guidance for economic actors and policymakers in creating a more equitable and sustainable market system.

Keywords: *Islamic Justice, Price Determination, Islamic Economics, Transparency, Economic Ethics*

PENDAHULUAN

Penetapan harga memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi, baik dalam skala kecil maupun besar. Harga tidak hanya menjadi alat tukar yang menentukan nilai suatu barang atau jasa, tetapi juga menjadi penentu keseimbangan antara produsen dan konsumen. Melalui harga, pasar mampu menciptakan mekanisme yang mengatur permintaan dan penawaran, sehingga roda perekonomian dapat berputar dengan stabil. Strategi penetapan harga yang tepat dapat meningkatkan keputusan berkunjung wisatawan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi lokal (Sukrin & Mokodompit, 2024).

Dalam konteks keadilan, harga tidak hanya dianggap sebagai angka nominal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai dan hubungan sosial yang tercipta dalam sebuah transaksi. Keadilan dalam penetapan harga menjadi penting karena harga yang tidak wajar dapat menimbulkan ketimpangan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Ketimpangan tersebut dapat berdampak pada kerugian bagi salah satu pihak, baik itu produsen yang tertekan atau konsumen yang dirugikan. Prinsip keadilan dalam

penetapan harga untuk memastikan keseimbangan antara produsen dan konsumen (Alfathiyatul Hamid et al., 2024).

Islam memandang keadilan sebagai prinsip utama yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan hak setiap individu dihormati dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya soal legalitas atau aturan, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang berlandaskan pada kesetaraan dan kebijaksanaan (Putri et al., 2023).

Dalam penetapan harga, Islam menekankan bahwa harga harus mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang atau jasa tanpa adanya unsur manipulasi atau penindasan. Harga yang tidak adil, seperti yang disebabkan oleh monopoli, penipuan, atau eksploitasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik seperti ini tidak hanya merusak integritas pasar, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Sistem harga berfungsi sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu negara, dan penetapan harga yang tidak adil dapat merusak stabilitas pasar. Penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam harus menghindari praktik penindasan dan memastikan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. (Fitra Analia et al., 2023).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan harga, masyarakat dapat mencapai keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan individu dan kepentingan bersama. Penetapan harga yang berlandaskan keadilan tidak hanya melindungi hak produsen dan konsumen, tetapi juga menciptakan kondisi pasar yang sehat dan berdaya saing. Dalam perspektif Islam, keadilan dalam penetapan harga memiliki dimensi yang lebih luas, karena tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan material, tetapi juga untuk mencapai keberkahan dalam transaksi ekonomi. Pentingnya keadilan dalam penetapan harga untuk memastikan keseimbangan antara penjual dan pembeli, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak (Soumena et al., 2024).

Meskipun prinsip keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam, implementasinya dalam penetapan harga masih menjadi topik yang belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. Banyak pembahasan yang bersifat teoretis tanpa disertai penjelasan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.

Akibatnya, terdapat kesenjangan pemahaman antara nilai-nilai ideal yang diajarkan Islam dan realitas di lapangan, khususnya dalam dunia bisnis dan perdagangan. Prinsip keadilan dalam penetapan harga untuk memastikan keseimbangan antara produsen dan konsumen (Alfathiyatul Hamid et al., 2024).

Selain itu, banyak pelaku ekonomi menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dengan dinamika pasar yang kompetitif. Dalam pasar yang sering kali didominasi oleh persaingan bebas, pelaku usaha lebih terfokus pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Persaingan pasar bebas, pelaku usaha cenderung mengabaikan prinsip keadilan demi mencapai keuntungan maksimal, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan sosial (Admiral, 2012). Hal ini membuat konsep keadilan menjadi sulit diwujudkan dalam praktik, terutama ketika dihadapkan dengan tekanan pasar global dan kebijakan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada keadilan. tekanan pasar global seringkali memaksa pelaku usaha untuk mengesampingkan nilai-nilai keadilan dalam penetapan harga, sehingga menimbulkan kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik di lapangan (Sirait & S, 2022).

Tekanan pasar global seringkali memaksa pelaku usaha untuk mengesampingkan nilai-nilai keadilan dalam penetapan harga, sehingga menimbulkan kesenjangan antara prinsip ideal dan praktik di lapangan (Bintara & Wahyudi, 2023). Di sisi lain, belum ada pemahaman yang seragam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan harga di berbagai sektor. Ketimpangan harga sering terjadi akibat faktor seperti monopoli, manipulasi pasar, atau kurangnya regulasi yang berpihak pada keadilan. Meski Islam menawarkan prinsip-prinsip yang jelas terkait keadilan, banyak pihak yang masih meraba bagaimana mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam sistem ekonomi yang kompleks dan terus berubah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep keadilan Islam dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik penetapan harga yang nyata. Tanpa panduan yang jelas, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan harga berpotensi menjadi sesuatu yang abstrak dan sulit diukur. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang lebih spesifik dan aplikatif untuk menghubungkan prinsip-prinsip keadilan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Dengan demikian, kajian yang lebih mendalam dan terfokus sangat dibutuhkan untuk menggali relevansi prinsip keadilan Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Penelitian semacam ini tidak hanya akan membantu menjawab berbagai pertanyaan tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam ekonomi, tetapi juga memberikan solusi konkret yang dapat memperkuat keadilan dalam sistem pasar. Upaya ini penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung nilai moral dan keberlanjutan.

KAJIAN TEORI

Secara umum, keadilan memiliki makna "محلّه في شيء وضع" yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan proporsional (M. Zikwan & Nahei, 2023). Keadilan dalam penetapan harga dapat dipahami sebagai proses untuk menentukan nilai barang atau jasa secara proporsional, sehingga kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, baik produsen maupun konsumen, merasa diperlakukan secara adil. Keadilan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik melalui harga yang terlalu tinggi yang memberatkan konsumen maupun harga yang terlalu rendah yang merugikan produsen. Prinsip keadilan dalam penetapan harga untuk memastikan keseimbangan antara produsen dan konsumen (Maliky, 2023). Penetapan harga yang adil mencerminkan keseimbangan antara manfaat barang atau jasa dan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian, konsep keadilan ini menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni dalam transaksi ekonomi.

Dalam perspektif Islam, keadilan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kesetaraan angka dalam transaksi ekonomi. Keadilan dalam Islam melibatkan aspek moral dan spiritual yang mendasari setiap aktivitas ekonomi, seperti kejujuran dalam menentukan harga dan transparansi dalam proses transaksi. Pasar dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, dengan menekankan prinsip keadilan, menghindari perilaku yang dilarang, dan mempertimbangkan aspek kemanfaatan untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan tetapi juga memenuhi prinsip syariah (Putri et al., 2023). Nilai-nilai ini menuntut pelaku ekonomi untuk tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi, tetapi juga dampak sosial yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar Islam, yaitu menjunjung tinggi kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama dari segala aktivitas ekonomi.

Meskipun konsep keadilan sering dipandang sederhana, dalam penerapannya terdapat perbedaan pemahaman yang muncul di berbagai konteks. Sebagian pihak lebih menitikberatkan keadilan pada aspek regulasi pasar, di mana pemerintah atau lembaga terkait memiliki peran aktif dalam mengatur harga agar tidak terjadi monopoli atau eksploitasi. Regulasi semacam ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan distribusi sumber daya yang adil (Tempo.com, 2024). Sementara itu, ada pula yang memandang keadilan sebagai tanggung jawab individu, di mana produsen dan konsumen secara langsung menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam interaksi ekonomi, dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan (Metro., 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan dapat dimaknai secara beragam, tergantung pada sudut pandang dan konteks yang melingkupinya.

Keadilan dalam penetapan harga juga mencakup penghindaran praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti manipulasi harga, penimbunan barang, dan eksploitasi konsumen. Ihtikar merupakan taktik perdagangan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi karena menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia (Wahyuni, 2016). Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar nilai keadilan, tetapi juga dapat merusak struktur ekonomi secara keseluruhan. Dalam pandangan Islam, praktik seperti ini harus dicegah melalui penerapan prinsip-prinsip yang tegas, seperti larangan riba dan kewajiban menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan beretika.

Dengan demikian, definisi keadilan dalam penetapan harga memiliki cakupan luas yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Keadilan tidak hanya berbicara tentang nilai material, tetapi juga bagaimana nilai tersebut berkontribusi pada keberlangsungan hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks Islam, keadilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam penetapan harga harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam penetapan harga dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali konsep-konsep keadilan yang tertuang dalam ajaran Islam melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan literatur-literatur Islam terkait ekonomi. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip keadilan tersebut dengan praktik penetapan harga yang adil dalam berbagai konteks ekonomi modern.

Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari sumber-sumber tekstual, termasuk dokumen-dokumen primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Data primer berupa nilai-nilai yang bersumber dari teks Al-Qur'an dan hadits, sedangkan data sekunder mencakup pandangan para ulama, literatur ekonomi Islam, dan analisis dari studi-studi sebelumnya. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola yang relevan, baik dari sisi konsep maupun implementasi keadilan dalam penetapan harga.

Sebagai bagian dari metode, penelitian ini juga membandingkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dengan praktik ekonomi kontemporer untuk menemukan relevansi dan tantangan dalam penerapannya. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan konsep teoretis keadilan Islam dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penetapan harga yang adil sesuai dengan prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam penetapan harga dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Al-Qur'an, dalam QS. Al-Isra: 35, menegaskan pentingnya menggunakan timbangan yang adil dan menghindari kecurangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga kewajiban yang harus diterapkan dalam hubungan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Transparansi dalam perdagangan bertujuan untuk

melindungi hak semua pihak yang terlibat, baik produsen maupun konsumen, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Selain itu, Rasulullah SAW melalui berbagai hadits menegaskan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti ihtikar (penimbunan barang) dan tadlis (manipulasi dalam transaksi). Penimbunan barang, misalnya, dianggap sebagai tindakan yang tidak adil karena menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar dan membebani konsumen. Manipulasi harga melalui penipuan atau informasi yang menyesatkan juga dilarang karena melanggar prinsip kejujuran yang menjadi dasar keadilan dalam Islam. Hadits ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh, para ulama dalam literatur ekonomi Islam sepakat bahwa keadilan dalam penetapan harga mencakup keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Produsen berhak mendapatkan keuntungan yang wajar atas usaha dan investasi mereka, sementara konsumen berhak memperoleh barang atau jasa dengan harga yang sesuai dengan nilai sebenarnya. Dalam pandangan ini, keadilan berarti tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Penetapan harga yang adil dalam perspektif Islam juga terkait erat dengan stabilitas ekonomi dan harmoni sosial. Ketika harga mencerminkan keadilan, pasar akan lebih stabil karena kepercayaan antara produsen dan konsumen dapat terjaga. Sebaliknya, ketidakadilan dalam harga, seperti monopoli atau manipulasi pasar, dapat menyebabkan ketegangan sosial dan merusak struktur ekonomi. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya menjadi pedoman dalam transaksi individu, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam membangun ekonomi yang sehat dan berdaya saing.

Studi ini juga menunjukkan bahwa keadilan dalam penetapan harga memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengaturan angka dalam transaksi. Dalam Islam, keadilan mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan penghindaran eksploitasi. Hal ini membedakan konsep keadilan dalam Islam dari pendekatan ekonomi konvensional yang sering kali lebih menitikberatkan pada efisiensi

pasar dan profitabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menciptakan keseimbangan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual.

Salah satu temuan penting lainnya adalah bahwa praktik ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan dapat menjadi solusi bagi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan harga dan ketidakstabilan pasar. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, pelaku ekonomi dapat mendorong terciptanya pasar yang lebih etis dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem ekonomi global.

Dalam kaitannya dengan regulasi, studi ini menemukan bahwa Islam memberikan ruang bagi pemerintah atau otoritas untuk campur tangan dalam penetapan harga jika diperlukan. Intervensi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, terutama dalam situasi di mana pasar gagal mencerminkan keadilan. Dengan demikian, regulasi yang adil tidak bertentangan dengan prinsip Islam, asalkan dilakukan untuk memastikan keseimbangan dan kemaslahatan bersama.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki landasan praktis yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Misalnya, penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa larangan terhadap praktik monopoli dan eksploitasi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan adil. Studi ini sejalan dengan pandangan tersebut, tetapi menambahkan bahwa prinsip keadilan juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Lebih jauh, studi ini juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan harga, yang telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan nilai-nilai moral, Islam memandang transparansi sebagai elemen kunci untuk menciptakan pasar yang sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya melindungi konsumen dari penipuan, tetapi juga memberikan jaminan kepada produsen untuk bersaing secara adil.

Selain itu, hasil studi ini membuka diskusi baru tentang peran regulasi dalam ekonomi Islam. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung memandang pasar sebagai mekanisme yang dapat berjalan secara otomatis dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah atau otoritas diperlukan dalam situasi tertentu untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga. Temuan ini menambah wawasan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi saat ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam sistem ekonomi, Islam menawarkan solusi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana ekonomi dapat dikelola dengan lebih beretika dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam penetapan harga memiliki landasan kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti penimbunan barang dan manipulasi harga. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas pasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sistem ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Jawaban atas tujuan penelitian ini adalah bahwa keadilan dalam penetapan harga menurut perspektif Islam terletak pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, yang dilandasi nilai-nilai moral dan spiritual seperti transparansi, kejujuran, dan penghindaran eksploitasi. Prinsip ini memberikan arah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi dan menciptakan harmoni dalam pasar. Selain itu, relevansi prinsip ini terhadap konteks modern terlihat dalam kemampuannya untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi, seperti ketimpangan harga, monopoli, dan ketidakstabilan pasar.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang bagaimana prinsip keadilan dalam Islam dapat diterapkan dalam sistem ekonomi global yang

kompleks. Dengan menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai moral dan etika, hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memperkuat relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern, sekaligus membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dapat diimplementasikan di berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam penetapan harga tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan yang dapat diterapkan secara praktis untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat. Melalui penerapan nilai-nilai keadilan, seperti transparansi dan kejujuran, pasar dapat menjadi tempat yang lebih inklusif dan stabil, yang memberikan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi modern, sehingga menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral. (2012). Indonesia Menuju Pasar Bebas. *Jurnal Selat*, 2(2), 238–243.
- Alfathiyatul Hamid, Abizar, & Ulil Albab. (2024). Analisis Penetapan Harga Jual Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Supermarket Surya Bandar Lampung. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1160–1171.
- Bintara, Y. P., & Wahyudi, A. (2023). Mekanisme Pengendalian Inflasi: Pendekatan Islam dalam Memelihara Stabilitas Harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(23), 4–20.
- Fitra Analia, Abdul Wahab, & Rahman Ambo Masse. (2023). Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi: Syariah Fair Pricing Mechanism In Sharia Economy. *JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting*, 5(2), 154–163.
- M. Zikwan, & Nahei. (2023). Bsnis dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam dalam Aktifitas Ekonomi Binsis). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(2), 121–131. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2023.v4i2.121-131>
- Maliky, I. (2023). Perpektif Hukum Ekonomi Syari ' ah tentang Penetapan Harga dalam Distribusi Produk Air Minum Kemasan (Amdk) A3 Fresh O2 Imam Maliky Universitas Ibrahimy. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(38-52.).

<https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>

- Metro., I. U. (2023). *Etika dalam Berbisnis: Prinsip-Prinsip dan Pentingnya di Dunia Bisnis*. https://ika.ummmetro.ac.id/etika-dalam-berbisnis-prinsip-prinsip-dan-pentingnya-di-dunia-bisnis/?utm_source=chatgpt.com.
- Putri, A. S., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2023). Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(2), 347. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p09>
- Sirait, R. M., & S, C. D. B. G. (2022). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 105–123.
- Soumena, F. Y., Imran, I. N., & Salsabila, T. (2024). Konsep Keadilan Harga Perspektif Ekonomi Islam. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4(1), 27–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.55062/IJPI.2024.v4i1/431/5>.
- Sukrin, & Mokodompit, E. A. (2024). Strategi Penetapan Harga dan Produk Wisata Dalam Meningkatkan Keputusan Berkunjung di Wisata Pantai Lakeba Kota Baubau. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.56858/bugis.v2i2.350>
- Tempo.com. (2024). *Apa itu Regulasi? Ini Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya*. https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402?utm_source=chatgpt.com.
- Wahyuni, A. (2016). Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2490>